

**KAJIAN PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG DAN KAB SERANG  
PROYEK PERBAIKAN IKLIM INVESTASI DAERAH MELALUI PENERAPAN  
SISTEM PERIJINAN TERPADU DAN PENYEMPURNAAN KUALITAS PERDA**



*An initiative by the European Commission*

*to promote partnership between civil society in Europe and Indonesia*

**Proyek Bersama  
KOMITE PEMANTAUAN PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH  
EUROPEAN COMMISSION (EC)  
ASOSIASI PEMERINTAHAN KOTA SELURUH INDONESIA  
Alamat Sekretariat Proyek  
Plaza Great River lantai 15  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-2 No.1 Jakarta 12950  
Telp/Fax (021) 5226018, 5226027**

This is an advisory document no legally binding to the European Commission.  
The views expressed herein are those of KPPOD and can therefore in no way be taken  
to reflect the official opinion of the European Commission.

# **KAJIAN PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG DAN KABUPATEN SERANG<sup>\*)</sup>**

**Tim Peneliti KPPOD & APEKSI<sup>\*\*)</sup>**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Kebijakan penerapan otonomi daerah merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk mengikut sertakan pemerintah daerah untuk turut berperan besar dalam upaya penciptaan iklim investasi yang kondusif di daerahnya. Keberhasilan daerah dalam meningkatkan iklim investasi salah satunya tergantung pada kemampuan daerah dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan investasi dan dunia usaha, serta peningkatan kualitas pelayanan masyarakat. Peraturan daerah disadari telah menjadi instrumen yang sangat penting dalam memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Pada perkembangannya, sejumlah perda yang dibuat cenderung semata-mata hanya untuk sesegera mungkin untuk dapat berkontribusi dalam peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah).

Kami mencatat, Kota Tangerang dan Kabupaten Serang saat ini sedang giat berusaha untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif bagi dunia usaha dalam rangka menggerakkan aktivitas perekonomian daerah yang bertumpu pada investasi. Salah satu cara dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi dunia usaha adalah dengan membuat peraturan daerah ramah investasi.

Dalam kerangka turut mendukung maksud tersebut, Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) dan Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) melakukan kajian singkat atas peraturan-peraturan daerah (Perda), khususnya peraturan daerah di Kota Tangerang dan Kabupaten Serang yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi.

---

<sup>\*)</sup> Laporan program kajian perda disampaikan pada lokakarya “Perbaikan Iklim Investasi Daerah Melalui Penyempurnaan Kualitas Perda” yang diselenggarakan atas kerjasama KPPOD dengan APEKSI dan EU tanggal 30-31 Mei 2007 di Kota Tangerang.

<sup>\*\*)</sup> Tim Peneliti: P. Agung Pambudhi, Endi Jaweng, Firman Bakri, Fajar Aribowo, Rusfi Yunairi dan Budi Chairudin

## 1.2. TUJUAN UMUM

Analisis dilakukan untuk mengetahui kecenderungan-kecenderungan utama kebermasalahan berbagai peraturan daerah di Kota Tangerang dan Kabupaten Serang yang berhubungan dengan dunia usaha dan kepentingan umum.

## 1.3. TUJUAN KHUSUS

Secara khusus analisis ini dilakukan untuk melihat:

1. Sejauh mana gambaran umum persoalan yang terkait dengan perda yang telah dihasilkan oleh Kota Tangerang dan Kabupaten Serang dapat menghambat penanaman investasi di dua daerah tersebut.
2. Sejauh mana keefektifan modul panduan review perda ramah investasi melihat letak kebermasalahan yang terjadi pada perda-perda di Kota Tangerang dan Kabupaten Serang.

## 1.4. SIGNIFIKANSI

Analisis ini diharapkan dapat berguna untuk:

1. Pemerintah Daerah (khususnya Pemerintah Kota Tangerang dan Kabupaten Serang): sebagai masukan untuk meninjau kembali Perda-perdanya yang telah dibuat maupun dalam menuntun pembuatan-pembuatan kebijakan baru yang ramah investasi.
2. KPPOD: sebagai bagian dari upaya pengembangan kapasitas, baik dalam kerangka penelitian dan metode yang digunakan maupun dalam pengetahuan mengenai fakta yang terjadi dilapangan mengenai peraturan daerah khususnya di ke dua daerah tersebut.


# II. METODOLOGI

## 2.1.DESAIN

Analisa dilakukan dengan menggunakan panduan review perda yang disusun oleh tim dari Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD). Metode dalam panduan ini menggunakan kerangka kerja Regulatory Impact Assessment (RIA), sebagai suatu alat evaluasi kebijakan yang bertujuan menilai secara

sistematis pengaruh positif maupun negatif regulasi yang sedang diusulkan ataupun yang sedang berjalan sehingga pemerintah dapat mengelola regulasi dengan baik dan berjalan efektif.

Dalam kerangka kerja RIA yang digunakan dalam analisa perda ramah investasi, menggunakan 7 (tujuh) tahapan yaitu sebagai berikut:



- Tahap-1 dalam kerangka kerja RIA adalah mengidentifikasi isu dan masalah atau issue yang menimbulkan kebutuhan untuk menerbitkan suatu kebijakan (melakukan tindakan);
- Tahap-2 mengidentifikasikan *legal baseline* atau landasan hukum perda tersebut dengan menganalisa isi (substansi perda);
- Tahap-3 adalah identifikasi berbagai alternative tindakan (opsi) untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut;
- Tahap-4 menganalisa biaya dan manfaat (keuntungan dan kerugian) untuk setiap opsi, dilihat dari sudut pandang pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, konsumen dan ekonomi secara keseluruhan;

- Tahap-5 adalah konsultasi dan komunikasi dengan *stakeholder* yang ada dalam semua tahapan diatas;
- Tahap-6 adalah penentuan opsi yang terbaik dari hasil konsultasi dengan *stakeholder*;
- Tahap-7 adalah perumusan strategi kebijakan dalam mengawasi pelaksanaan perda.

Dalam ketujuh langkah diatas, disetiap langkah ada konsultasi publik yang menjadi cirikhas RIA dalam merancang dan review perda ramah investasi. Konsultasi tersebut dimaksudkan untuk menciptakan kebijakan yang baik dengan terus-menerus berkomunikasi dengan publik.

Analisa yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder berupa perda dan tidak melakukan tinjauan atau observasi ke lapangan. Jika mengacu pada tahapan kerangka kerja RIA, analisa tekstual tersebut hanya sampai pada tahap ke-3 (tiga), karena dalam tahapan berikutnya atau tahapan ke-4 yaitu analisa biaya dan manfaat, sangat dibutuhkan informasi dan data yang tepat serta akurat dilapangan untuk menentukan biaya yang terjadi yang nantinya akan dibandingkan dengan manfaat yang akan ditimbulkan.

Sebelum mencapai tahap ke-3 (tiga), tahap yang amat penting adalah pada tahap ke-2 (dua) yaitu identifikasi *legal baseline* atau landasan hukum. Pada tahap ke dua ini analisa dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan ke dalam tiga (3) kualifikasi kebermasalahan yaitu:

1. *Kualifikasi kebermasalahan yuridis formal (yuridis)* yaitu:

- Mengacu pada acuan yuridis yang masih berlaku (*up to date*)
- Relevansi acuan yuridis yang sesuai dengan substansi perda
- Kelengkapan isi/struktur Perda

2. *Kualifikasi kebermasalahan isi perda (substansi)* yaitu:

- Khusus untuk retribusi adalah kejelasan golongan retribusi yang tercantum dalam perda
- Tidak adanya kejelasan hubungan antara tujuan dan isi serta konsistensi antara pasal dan ayat.
- Kejelasan mengenai obyek perda yang diatur

- Kejelasan subyek yang diatur dalam perda
- Kejelasan hak dan kewajiban bagi subyek perda
- Kejelasan standar waktu pelaksanaan
- Kejelasan perhitungan pengenaan tarif
- Kejelasan wilayah dan tata cara pelaksanaan perda
- Ketersediaan dana pelaksanaan dalam unsur penentuan tarif dalam perda
- Kapasitas prosedur administrasi yang jelas
- Kejelasan penegakan hukum
- Keikutikutsertaan masyarakat dalam perencanaan, pengawasan dan evaluasi
- Kemudahan dalam mendapatkan informasi

3. *Kualifikasi kebermasalahan mendasar (prinsip) yaitu:*

- Dampak ekonomi yang dapat ditimbulkan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif dengan menimbulkan ekonomi biaya tinggi (*double taxation*).
- Adanya indikasi terjadinya persaingan yang tidak sehat (monopoli)
- Dasar pengenaan khususnya bagi pajak dan retribusi tidak bertentangan dengan prinsip keutuhan wilayah ekonomi nasional yang dapat menimbulkan hambatan bagi lalu lintas barang dan jasa baik yang bersifat tarif maupun non tarif.
- Perda tidak melanggar kewenangan pemerintahan khususnya pada perda pajak atau retribusi kota/kabupaten mengatur mengenai kewenangan propinsi atau negara yang sudah diatur dalam UU No.34/2000.
- Dampak sosial yang dapat ditimbulkan yang berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi.
- Dampak politik yang dapat berpotensi menghambat kebebasan setiap individu dalam berusaha.

Di luar ketiga kategori di atas, perda yang secara umum relatif tidak bermasalah atau bahkan suportif bagi penciptaan iklim investasi akan dikelompokkan dalam rumpun keempat, yakni Kategori Perda Tak Bermasalah.

## 2.2.JENIS DATA

Data yang digunakan dalam analisis ini adalah menggunakan data sekunder berupa Peraturan Daerah Kota Tangerang dan Peraturan Daerah Kabupaten Serang. Perda Kota Tangerang yang diambil sebagai bahan kajian adalah perda yang diundangkan antara tahun 1999-2005, sementara Perda Kabupaten Serang yang dijadikan bahan kajian serupa melingkupi perda yang diundangkan antara tahun 2001-2005.

## 2.3.GAMBARAN UMUM OBYEK ANALISIS


Jumlah seluruh peraturan daerah yang dianalisa adalah 40 perda Kota Tangerang dan 35 perda Kabupaten Serang, sehingga total perda yang dianalisa adalah 75 Perda. Dari 75 perda Kota Tangerang dan Kabupaten Serang, yang paling banyak adalah perda mengenai retribusi dan perijinan sebanyak 58 perda (77 %) disusul dengan perda pajak, yaitu 11 perda (15 %), kemudian 4 perda (5 %) yang mengatur tentang APBD, 1 perda (1 %) mengatur tentang perencanaan daerah (RPJMD, RTRW dan sejenisnya), 1 perda (1 %) mengatur tentang struktur organisasi.

## III.HASIL ANALISIS

### 3.1. UMUM

Dari 40 perda Kota Tangerang, terdapat 4 perda (10 %) yang mengatur tentang pajak, 32 perda (80 %) yang mengatur tentang retribusi dan perijinan, 1 perda (3 %) mengatur tentang perencanaan daerah (RPJMD, RTRW dan sejenisnya), 1 perda (3 %) mengatur tentang struktur organisasi, dan 2 perda (5 %) mengatur tentang APBD.

Perda Kabupaten Serang yang berjumlah 35 perda terdiri dari 7 perda (20 %) yang mengatur tentang pajak, 26 perda (74 %) mengatur tentang retribusi dan perijinan, 2 perda (6 %) mengatur tentang APBD dan tidak ada perda yang mengatur tentang perencanaan daerah (RPJMD, RTRW dan sejenisnya) dan tentang struktur organisasi. Perbandingan jumlah perda dari dua daerah tersebut dapat dilihat dalam grafik dibawah ini:



Dari perbandingan jumlah perda diatas, kemudian dicari kebermasalahan perda Kota Tangerang dan Kabupaten Serang dengan membagi kedalam 3 (tiga) kebermasalahan yaitu masalah yuridis, masalah substansi dan masalah prinsip.

### 3.2. PERDA KOTA TANGERANG

Untuk Perda Kota Tangerang yang berjumlah 40 perda, gambaran umum permasalahan adalah: terdapat 17 perda (43 %) yang tak bermasalah, 6 perda (15 %) mengandung unsur permasalahan yuridis, 16 perda (40 %) mengandung unsur permasalahan substansi, dan 1 perda (3 %) mengandung unsur permasalahan prinsip.

Secara lebih rinci menurut kategori Perda, ditemukan bahwa dalam kategori **Perda Pajak** terdapat 1 perda (25 %) yang perlu mendapat catatan bagi upaya perbaikan ke depan, yakni Perda No.2 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Tingkat II Kota Tangerang No. 10 Tahun 1999 tentang Pajak Penerangan Jalan. Dan sisanya 3 perda (75 %) mendapat catatan karena acuan yuridisnya kurang *up to date*. Untuk kategori **Perda Retribusi dan Perijinan**, terdapat 13 perda (47 %) yang tidak bermasalah, 3 perda (9 %) yang potensial bermasalah yuridis, 15 perda (44 %) yang potensial bermasalah substansi dan 1 perda (3 %) potensial bermasalah prinsip.



Sementara untuk kategori **Perda Perencanaan Daerah** (RTRW, RPJMD dan sejenisnya) yang jumlahnya 1 perda relatif tidak bermasalah. Dan untuk kategori **Perda Struktur Organisasi** secara umum semua Perda (1 perda) tidak bermasalah. Lalu untuk kategori **Perda APBD** secara umum semua Perda (2 perda) cenderung bermasalah yuridis.

### ***3.2.1. Perda Pajak: Catatan Pertimbangan untuk Pajak PPJ***

Seperti telah disinggung di atas, kami mencatat bahwa keberadaan Perda No.2 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Tingkat II Kota Tangerang No. 10 Tahun 1999 tentang Pajak Penerangan Jalan perlu mendapat suatu catatan khusus. Ditinjau dari aspek yuridis formal, tersebut memang sudah menggunakan acuan yuridis yang tepat berupa undang-undang (UU) No.34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) No.65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Obyek dalam perda adalah setiap pengguna tenaga listrik yang berasal dari PLN maupun bukan PLN dan dalam perda disebutkan mengenai pengecualian untuk obyek pajak penerangan jalan yaitu antara lain penyelenggaraan tenaga listrik untuk instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, perwakilan asing dan tempat ibadah.

Subyek perda adalah orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan tenaga listrik. Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Tenaga Listrik (NJTL). Tenaga listrik yang berasal dari PLN, NJTLnya adalah jumlah tagihan biaya beban ditambah dengan biaya pemakaian kwh yang ditetapkan dalam rekening listrik. Untuk tenaga listrik yang bukan berasal dari PLN dengan tidak dipungut bayaran, nilai jual listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, penggunaan atau taksiran penggunaan listrik adalah harga satuan yang berlaku di wilayah Daerah. Khusus untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, NJTL ditetapkan sebesar 30 %. Tarif Pajak Penerangan jalan ditetapkan sebesar 10 %.

Perda ini juga memberikan pengaturan yang jelas mengenai tata cara pendaftaran dan pendataan wajib pajak, ada sanksi administrasi sanksi pidana bagi wajib pajak yang tidak mematuhi perda tersebut, memberikan tata cara perhitungan dan penetapan pajak, tata cara pembayaran, tata cara penagihan pajak dan tata cara

pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi pidana serta adanya hak bagi wajib pajak untuk mendapatkan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak, cara mengajukan keberatan dan banding serta kadaluwarsa pajak.

Secara yuridis formal, keberadaan PPJ tidak bermasalah karena perda ini diatur dalam UU No.34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) No.65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, tetapi jika dilihat dari dampak substansi isinya atau kebermasalahannya substansinya potensial berdampak memberatkan dunia usaha. Pertimbangan utama dunia usaha untuk menyelenggarakan listrik bukan dari PLN dikarenakan PLN belum mampu menyediakan listrik yang memadai.

Untuk menyelenggarakan listrik bukan dari PLN dibutuhkan investasi berupa mesin pembangkit listrik yang dalam dunia industri dijadikan sebagai bagian dari alat produksi, sehingga pengenaan pajak listrik bukan dari PLN dapat menambah beban biaya yang harus dikeluarkan oleh investor dalam berinvestasi. Padahal investasi mesin pembangkit listrik merupakan bentuk kemandirian perusahaan sehingga tidak tergantung pada sumber listrik dari PLN.

Rekomendasi peneliti untuk perda No.2 Tahun 2003 Tentang Pajak Penerangan Jalan (PPJ), adalah alangkah lebih baiknya melakukan revisi dengan menghapuskan pajak untuk listrik yang bukan berasal dari PLN.

### ***3.2.2. Perda Retribusi & Perijinan: Catatan Kebermasalahan dan Pertimbangan***

1. *Perda No. 3 Tahun 2004 tentang Program Jaminan Asuransi Kecelakaan Diri Diluar Jam Kerja bagi Pekerja/Buruh pada Perusahaan.* Pemberlakuan perda ini merupakan salah satu cara pemerintah daerah untuk bertanggungjawab dalam melindungi pekerja/buruh yang ada di Kota Tangerang. Keberadaan perda ini jika dilihat dari dampak substansi isinya atau kebermasalahannya substansinya potensial berdampak memberatkan dunia usaha. Pertimbangan utama dunia usaha untuk menyelenggarakan program jaminan asuransi adalah untuk melindungi pekerja dari kecelakaan pada waktu kerja. Sehingga kecelakaan diluar jam kerja seharusnya bukan lagi tanggungjawab perusahaan.

Selain itu dalam perda ini juga bisa memunculkan terjadinya kolusi (tidak ada transparansi) antara perusahaan asuransi dengan Pemerintah Daerah karena perusahaan asuransi ditunjuk oleh Pemda.

2. *Perda No. 12 Tahun 2000 Tentang Retribusi Izin Gangguan (HO).*  
Permasalahan yuridis dalam perda ini adalah masih menggunakannya acuan yuridis yang sudah kadaluarsa. Selain itu dalam perda ini juga belum mencantumkan syarat-syarat administrasi pengurusan HO dan mengenai pungutan dalam kawasan industri yang seharusnya tidak dikenakan retribusi ijin gangguan (HO) lagi, karena dalam Kepres No.117 tahun 1999 tentang Perubahan Kedua atas Kepres No.97 tahun 1993 tentang Cara Penanaman Modal pasal 2 ayat 9 yang isinya kewajiban untuk memiliki izin UUG/HO tidak berlaku bagi perusahaan yang jenis Industrinya wajib memiliki AMDAL dan atau yang berlokasi dalam Kawasan Industri/Kawasan Berikat.
3. *Perda No. 3 Tahun 2001 Tentang Retribusi Dispensasi Pemakaian Jalan.*  
Perda ini ditujukan untuk mengganti sebagian biaya pembuatan dan perawatan jalan dan atau untuk mempertahankan lama pemakaian jalan. Namun disini lain hasil pengenaan retribusi tidak sebanding dengan biaya untuk pemeliharaan jalan itu sendiri karena tidak adanya kejelasan mengenai daya dukung jalan/kelas jalan dan kejelasan jalan mana yang bisa dan tidak dilalui oleh angkutan berat (truk). Selain itu pemberlakuan perda ini bisa menimbulkan kerugian bagi pengusaha karena menghambat keluar masuk arus barang ke dalam maupun ke luar daerah.
4. perda yang bermasalah secara prinsip: *Perda No.11 Tahun 2003 tentang Pengendalian Pengambilan Air Bawah Tanah.* Ditinjau dari kategori permasalahan yuridis, Perda ini sudah cukup lengkap dan *up to date*. Namun dalam substansi perda ini belum ada kejelasan mengenai subyek retribusi dan obyek retribusi. Mengacu pada Undang-undang No.34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengambilan air bawah tanah adalah merupakan kewenangan propinsi. Jadi perda ini alangkah baiknya dibatalkan karena melanggar kewenangan wilayah yang dimiliki oleh propinsi.

### ***3.2.3. Perda Struktur Organisasi***

Keberadaan perda ini akan mempengaruhi efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan investasi, saling keterkaitan antar instansi teknis dalam beberapa hal akan sangat mempengaruhi faktor kinerja pelayanan investasi. Perda struktur organisasi Kota Tangerang adalah Perda No. 10 Tahun 2003 tentang Atas Perda Kota Tangerang No. 24 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Tangerang.

Perda ini tidak bermasalah karena sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Perangkat Organisasi Daerah mengenai jumlah Dinas dan eselonisasinya, sehingga perda ini sudah cukup bagus untuk di berlakukan.

### ***3.2.4. Perda Perencanaan***

Perda Perencanaan Daerah adalah perda yang memberikan pengaturan mengenai perencanaan daerah yang bisa berupa RPJMD, RTRW dan Perda lainnya yang berhubungan dengan perencanaan daerah seperti berbagai perda yang mengatur mengenai bangunan dalam wilayah kota dan lain sebagainya.

Dalam penelitian ini perda perencanaan Kota Tangerang menggunakan Perda No. 23 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Dalam perda ini memberikan kejelasan mengenai strategi pengembangan tata ruang dengan lengkap sampai perkecamatan, dijelaskan pula mengenai struktur pemanfaatan ruang wilayah. Pola pemanfaatan ruang wilayah yaitu wilayah hijau, pemukiman, perdagangan dan jasa, industri dan pergudangan serta kawasan khusus. Selain itu perda ini juga memberikan hak, kewajiban dan peran masyarakat dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian serta pengawasan dan memberikan jangka waktu berlakunya perda ini selama 10 tahun dan dapat ditinjau kembali 5 tahun sekali.

### ***3.2.5. Perda APBD: Catatan Kebermasalahan***

Perda APBD memuat unsur pendapatan dan alokasi belanja pemerintah yang sedikit banyak akan menentukan keberhasilan dan kegagalan dalam menarik

investasi. Alokasi anggaran yang memihak kepada publik akan lebih menarik investasi dibandingkan dengan alokasi anggaran yang lebih banyak diperuntukkan bagi belanja aparatur. Perda APBD Kota Tangerang yang dikaji adalah Perda No.1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2005 dan Perda No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2006. Dari APBD TA 2006 ini misalnya terlihat bahwa pada sisi pengeluaran, belanja terbesar adalah belanja publik yaitu sebesar 62,63 % dari total belanja dan untuk belanja aparatur 30,45 % dari total belanja. Dengan porsi lebih besar pada belanja publik ini, tampak adanya komitmen dan daya dukung anggaran pemerintah bagi kebutuhan masyarakat dan kelancaran aktivitas usaha di dalamnya.

Sementara dari aspek yuridis, perda No.3 tahun 2006 menggunakan acuan yuridis berupa Kepmendagri No.29 Tahun 2003 tentang Pedoman, Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Tentu untuk berbagai Perda APBD dalam tahun-tahun berikutnya mesti mengacu ke aturan penggantinya, yakni Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan khusus untuk APBD 2007 juga menggunakan aturan lebih teknis, yakni Permendagri No.26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2007.

### **3.3. PERDA KABUPATEN SERANG**

Untuk Perda Kabupaten Serang yang berjumlah 35 perda, gambaran umum permasalahan adalah: terdapat 14 perda (40 %) yang tak bermasalah, 6 perda (17 %) mengandung unsur permasalahan yuridis, 13 perda (37 %) mengandung unsur permasalahan substansi, dan 2 perda (6 %) mengandung unsur permasalahan prinsip.

Secara lebih rinci menurut kategori Perda, ditemukan bahwa dalam kategori **Perda Pajak** dari total 7 perda, terdapat 2 perda (29 %) yang tidak bermasalah, 1 perda (14 %) mengandung unsur kebermasalahkan yuridis, 3 perda (43 %) berpotensi bermasalah substansi dan 1 perda (14 %) yang perlu mendapat catatan bagi upaya

perbaikan ke depan, yakni Perda No.7 Tahun 2004 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Pertambangan. Untuk kategori **Perda Retribusi dan Perijinan**, terdapat 10 perda (38 %) yang tidak bermasalah, 5 perda (19 %) yang potensial bermasalah yuridis, 10 perda (38 %) yang potensial bermasalah substansi dan 1 perda (4 %) potensial bermasalah prinsip.

Sementara untuk kategori **Perda APBD** secara umum semua Perda (2 perda) cenderung bermasalah yuridis. Dan untuk katagori **Perda Perencanaan Daerah** (RTRW, RPJMD dan sejenisnya) dan kategori **Perda Struktur Organisasi** kita tidak mendapatkan perdanya.

### ***3.3.1 Perda Pajak: Catatan Kebermasalahan***

Perda No. 7 Tahun 2004 tentang Pajak Pengambilan Bahan Pertambangan di Kabupaten Serang perlu mendapat catatan khusus. Ditinjau dari aspek yuridis formal, tersebut memang sudah menggunakan acuan yuridis yang tepat berupa undang-undang (UU) No.34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) No.65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

Perda ini memberikan pengaturan yang jelas mengenai tata cara pendaftaran dan pendataan wajib pajak, ada sanksi administrasi sanksi pidana bagi wajib pajak yang tidak mematuhi perda tersebut, memberikan tata cara perhitungan dan penetapan pajak, tata cara pembayaran, tata cara penagihan pajak dan tata cara pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi pidana serta adanya hak bagi wajib pajak untuk mendapatkan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak, cara mengajukan keberatan dan banding serta kadaluwarsa pajak.

Potensi kebermasalahan dalam perda ini adalah adanya kewajiban memberikan dana partisipasi kepada masyarakat di sekitar lokasi penambangan namun tidak dijelaskan arti dari dana partisipasi dan besarnya, keadaan itu bisa menimbulkan terjadi ketidakjelasan bagi pelaku usaha. Dalam perda ini juga mengatur mengenai bahan galian golongan A dan B yang seharusnya merupakan kewenangan pemerinatah pusat seperti yang tercantum dalam PP No. 65 Tahun 2001 tentang

Pajak Daerah. Sehingga sebaiknya perda ini direvisi dengan lebih mengatur mengenai bahan galian golongan C.

### **3.3.2 Perda Retribusi dan Perijinan: Catatan Kebermasalahan & Pertimbangan**

1. *Perda No. 8 Tahun 2003 tentang Retribusi Ijin Industri*. Ditinjau dari kebermasalahan yuridis perda ini sudah sesuai dengan acuan yang *up to date* yaitu UU No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta PP No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Namun potensi kebermasalahan yang ada dalam perda ini adalah ketidakjelasan mengenai obyek retribusi. Dalam obyek retribusi perda ini kegiatan industri yang nilai investasi dibawah Rp 50.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tidak dikenakan retribusi, namun dalam perhitungan indeks investasi antara Rp 25.000.000,- sampai dengan Rp 50.000.000,- sebagai indeks 1.
2. Perda yang bermasalah secara prinsip: *Perda No. 2 Tahun 2004 tentang Retribusi Pemberian Izin Pengelolaan Sumber Daya Air*. Ditinjau dari kategori permasalahan yuridis, Perda ini sudah cukup lengkap dan *up to date*. Namun dalam Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi pengambilan air bawah tanah adalah merupakan kewenangan propinsi. Jadi perda ini melanggar kewenangan wilayah yang dimiliki oleh propinsi dan alangkah baiknya perda ini direvisi.

### **3.3.3 Perda APBD: Catatan Kebermasalahan**

Perda APBD Kabupaten Serang yang dikaji adalah Perda No. 6 Tahun 2004 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 dan Perda No.10 Tahun 2005 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004.

Secara yuridis perda ini tidak ada masalah karena telah menggunakan acuan yang *up to date*. Namun pengalokasian dana dalam perda ini tidak dapat dilihat secara jelas dikarenakan kurangnya informasi yang disediakan oleh perda ini. Sementara

dari aspek yuridis, Perda No. 6 tahun 2004 menggunakan acuan yuridis berupa Kepmendagri No. 29 Tahun 2003 tentang Pedoman, Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Tentu untuk berbagai Perda APBD dalam tahun-tahun berikutnya mesti mengacu ke aturan penggantinya, yakni Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan khusus untuk APBD 2007 juga menggunakan aturan lebih teknis, yakni Permendagri No. 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2007.

#### **IV. KESIMPULAN DAN REKOMDASI**

##### **4.1. KESIMPULAN**

1. Katagori Perda: dari hasil analisis perda perekonomian Kota Tangerang dan Kabupaten Serang menunjukkan bahwa perda yang mempunyai permasalahan paling banyak dan kompleks adalah perda pajak dan perda retribusi dan perijinan.
2. Katagori Masalah: kecenderungan kebermasalahan terbanyak untuk Kota Tangerang dan Kabupaten Serang adalah kebermasalahan yuridis formal dan substansi. Jenis-jenis kebermasalahan substansi menyangkut ketidakjelasan prosedur, obyek pungutan dan pengenaan tarif perlu diperhatikan ke depan.
3. Untuk kebermasalahan prinsip yang terjadi pada perda Kota Tangerang dan Kabupaten Serang adalah adanya pelanggaran wilayah kewenangan, yang seharusnya kewenangan pusat atau propinsi tapi dilakukan oleh Kota Tangerang dan Kabupaten Serang.

##### **4.2. REKOMENDASI**

- a. Melakukan revisi parsial pada sejumlah perda yang bermasalah (menurut catatan kebermasalahan) dan penyesuaian (menurut catatan pertimbangan).
- b. Menambah pemahaman mengenai perda yang baik dan ramah investasi bagi dinas/lembaga teknis terkait dalam penyusunan Perda.



- c. Dalam proses perumusan kebijakan/Perda mesti dibuka partisipasi luas segenap *stakeholders* terkait guna menjamin kualitas isi kebijakan/aturan dan menjamin efektivitas dalam tahap penerapannya nanti.